

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan suatu bangsa karena anak adalah generasi penerus yang ada menjadi penentu masa depan sebuah negara.¹ Oleh sebab itu, anak haruslah mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak secara optimal supaya dapat tumbuh baik secara mental, fisik, maupun sosial.² Perlindungan kepada anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan yang maksimal terhadap anak adalah investasi bagi masa depan kemajuan bangsa melalui pemberian kasih sayang orang tua, tingkat kesehatan yang layak, Pendidikan, yang kompetitif dan pengalaman yang banyak.³ Perlindungan anak menjadi sangat penting ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum atau sering kali dikenal dengan sebutan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peristiwa Anak Berhadapan dengan Hukum ialah permasalahan global yang menjadi sorotan berbagai negara di dunia.

Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di lihat dari perspektif hukum internasional telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang di

¹ Cunduk Wasiasti, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia" 2 (2020): 118–43.

² Siska Diana Sari, "Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Dan Strategi Etika Bisnis Pada UOBK RSUD Ngudi Waluyo" 3 (2023): 52–61.

³ Gheanova Amelia Noor Roudah and Rahmi Zubaedah, "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan" 15, no. 1 (2024): 72–80.

adopsi oleh *United Nations*.⁴ Konvensi ini menjelaskan bahwa setiap Anak Berhadapan dengan Hukum harus diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan perlindungan khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of The Child*).⁵ Prinsip tersebut menegaskan bahwa peradilan anak bukan hanya sekedar pada penghukuman, melainkan harus mengutamakan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif agar anak dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.⁶

Selaras dengan fenomena global tersebut, perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum menjadi bagian dari agenda pembangunan dunia melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan ke16 SDGs menekankan pentingnya pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, serta memberikan akses keadilan bagi semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti anak.⁷ Salah satu indikator penting dalam tujuan tersebut adalah adanya sistem peradilan yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak serta memastikan bahwa proses hukum tidak menghambat perkembangan anak.⁸ Adanya komitmen global tersebut, negara-negara diharapkan mampu mengembangkan sistem hukum yang memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.

⁴ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," 2021, 1–13.

⁵ Iin Karita Sakharina et al., "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi" II, no. 2 (2018): 91–101.

⁶ Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 87–96.

⁷ Gugun Sodik and Suskim Riantani, "Ekonomi Islam Dan Pembangunan Lembaga Yang Inklusif: Menyongsong Keadilan Sosial Berkelanjutan Dalam SDG 16" 7 (2025): 110–23.

⁸ Wasis Susetio et al., "Peran Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," 2024.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyebutkan:⁹

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Kita harus selalu melindungi kepentingan terbaik anak-anak karena mereka mewakili kepentingan terbaik bagi keberlanjutan kehidupan manusia.¹⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan sistem hukum. Selain jaminan konstitusional tersebut, perlindungan anak juga diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, serta masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat merugikan perkembangan mereka.¹¹ Pasal 20 menyatakan bahwa:¹²

"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

¹⁰ Sulistya Eviningrum, "Educative Penalty System as a Protection Implementation or Children Who Commit Crime" 1, no. 1 (2020): 38–44, <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>, diakses Kamis 7 Mei 2026. Jam 22.48.

¹¹ Wilhemina Angwarmas, L.M. Metekohy, and Titus Gaité, "Upaya Pembinaan Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014" 1, no. 2 (2023): 126–30.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk perlindungan ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum. Perlindungan anak termasuk pada semua perlakuan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlihat sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak mendapatkan haknya.¹⁴

Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga terjadi di wilayah Madiun dan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum serta lembaga yang bergerak di bidang pembinaan anak. Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun, pada tahun 2022 tercatat sekitar 162 kasus ABH yang mendapat pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai jenis tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, perkelahian atau tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Beberapa tahun berikutnya, yaitu periode 2023 hingga 2025, kasus yang melibatkan anak di wilayah Madiun masih terus ditemukan dengan berbagai variasi tindak pidana, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan perbuatan yang tergolong serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai

¹³ Pedro Sutanto and R Rahaditya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 6, no. 4 (2024): 10361–67.

¹⁴ Sulistya Eviningrum and Mohamad Jamin, "Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia" 358, no. 21 (2019): 80–83.

pihak, baik dari keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Keberadaan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya membutuhkan proses penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar anak dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Penanganan perkara anak dalam konteks hukum pidana di Indonesia memiliki sistem yang berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Pengaturan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁶ Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini berupaya menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi yang adil serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam konteks anak, pendekatan ini dipandang lebih sesuai karena anak masih memiliki potensi untuk dibina serta diarahkan menuju perilaku yang lebih baik.

¹⁵ Ayriza Nurul and Fadhila Tanjung, "Prinsip The Best Interest of The Victim : Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan" 4 (2023): 12–21.

¹⁶ Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, and Kinaria Afriani, "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice" 9 (2022): 99–108.

¹⁷ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2022, 87–96.

Salah satu mekanisme penting dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversi. Diversi adalah sebuah proses yang diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁸ Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar peradilan melalui musyawarah antara pihak pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya.¹⁹ Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.²⁰ Diversi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam penanganan perkara anak karena dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana formal.²¹ Proses peradilan formal seringkali menimbulkan stigma sosial terhadap anak yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, melalui mekanisme diversi diharapkan anak dapat terhindar dari labelisasi sebagai pelaku kejahatan serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Meskipun mekanisme diversi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya tidak semua perkara anak dapat

¹⁸ Sulistya Eviningrum, "Child Criminal Justice System Policy and Child Psychological Health" 2, no. 1 (2022): 1–7.

¹⁹ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" 8, no. 1 (2019): 93–106.

²⁰ Revinta Irma Kartikasari et al., "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Madiun Kota)" 2 (2025).

²¹ Dedi Sofhan and Ermania Widjajanti, "Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice" 7, no. 1 (2024): 179–85.

diselesaikan melalui proses diversi. Beberapa kasus, proses diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya kesediaan dari pihak korban untuk berdamai, adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, maupun perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi.²² Apabila proses diversi mengalami kegagalan, maka perkara anak akan tetap dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana formal. Dalam kondisi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tetap memerlukan perlindungan serta pendampingan agar dapat menjalani proses hukum secara baik tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap anak menjadi sangat penting.

Anak yang menjalani proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dikenal sebagai klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan tersebut mendapatkan bimbingan dari petugas pemasyarakatan yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk memberikan pendampingan, bimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum.²³ Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam proses pembinaan anak karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek

²² Muhammad Rifqi Thoriq and Ramziati, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai” 2, no. 1 (2024): 396–403.

²³ Mohamad Sugiarto Sarfa'i, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon” 7 (2021): 251–62.

sosial, psikologis, dan pendidikan anak. Melalui bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, diharapkan anak dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran dalam membantu proses reintegrasi sosial anak agar anak dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat.²⁴

Peran penting dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas fungsional pada Balai Pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak.²⁵ Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi dalam proses peradilan anak, serta melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani proses hukum maupun setelah menjalani pembinaan.²⁶ Melalui peran tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses hukum, tetapi juga berperan dalam memberikan pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif agar anak dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan serta memiliki

²⁴ Insan Firdaus et al., “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role O Correctional Adviser In Overcrowded Handling Effort in Correctional Institution,” 2019, 339–58.

²⁵ Sarfa’i, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.”

²⁶ Hendra Alexander Musa, Youla Olva Aguw, and Doortje Doerien Turangan, “Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum B Erusia 14 Tahun Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado” 5 (2025): 2193–2219.

kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.²⁷ Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam membantu proses reintegrasi sosial anak, yaitu proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara bertahap agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa stigma negatif dari masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak dapat terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti pencurian, penganiayaan, maupun tindak pidana lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga pada aspek pembinaan dan rehabilitasi anak.²⁸ Dalam kondisi ketika proses diversifikasi tidak berhasil dilakukan, peran Balai Pemasyarakatan menjadi semakin penting dalam memberikan bimbingan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum. Bimbingan tersebut bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan serta mempersiapkan anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

²⁷ Anggara Peten Sili Lamablawa, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wajib Lapor Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang," 2025, 5694–5702.

²⁸ Muhammad Andy Kurniawan, Teguh Suratman, and Muhammad Andy, "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi Dengan Cara Restorative Justice Di Polres Halmahera Timur" 5, no. November (2024): 104–12.

Pelaksanaan pembimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di wilayah Madiun dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun. Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan tugas utama melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak. Lembaga ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran substantif dalam mendukung proses peradilan pidana anak melalui penyediaan data dan analisis sosial yang komprehensif dalam bentuk penelitian kemasyarakatan.²⁹ Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga berperan dalam memberikan pendampingan selama proses diversi maupun proses peradilan formal, serta melaksanakan pembimbingan lanjutan setelah adanya putusan pengadilan.³⁰ Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa proses pembinaan anak berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu memulihkan hubungan sosial serta mengembalikan anak ke masyarakat secara layak. Dengan menjalin kerja sama bersama keluarga, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak terkait, Balai Pemasyarakatan berupaya mewujudkan sistem pembinaan yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

²⁹ Aldila Hijrianita, Rini Apriyani, and Nur Aripkah, “Peran Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian” 10, no. 2 (2026): 216–45.

³⁰ Taslim Fait et al., “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana Di Kabupaten Kolaka” 7, no. 2 (2025).

Implementasinya, pelaksanaan bimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pasca kegagalan diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, tingginya jumlah klien pemasyarakatan yang harus ditangani, serta kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak.³¹ Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak pasca kegagalan diversi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi Bimbingan Klien Pemasyarakatan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Pasca Kegagalan Diversi (Studi di Bapas Kelas II Madiun)**

B. Rumusan Masalah

Terkait permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai bimbingan klien pemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana implementasi bimbingan klien pemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun?

³¹ Hijrianita, Apriyani, and Aripkiah, "Peran Balai Pemasyarakatan Kota Samarinda Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian."

3. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan klien pasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Menganalisis pengaturan hukum terkait bimbingan klien pasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Mengkaji implementasi bimbingan klien pasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun.
3. Mengidentifikasi kendala serta upaya dalam pelaksanaan bimbingan klien pasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana anak dan pasyarakatan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi Balai Pasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan reintegrasi sosial anak.
 - b. Memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam mempertimbangkan penanganan perkara anak pasca diversi.

- c. Memberikan masukan sebagai acuan dalam program pendampingan dan perlindungan anak.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan terkait dengan kerangka teori atau konseptual kerangka pemikiran, dan hipotesis berdasarkan landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori sistem peradilan pidana anak, teori diversifikasi, konsep pemasyarakatan, serta peran pembimbing kemasyarakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta jangka waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas dan menguraikan terkait hasil penelitian dan pembahasan dari analisis yang sebelumnya telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran berlandaskan dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.